

BAB IV

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN PENENTUAN
HAPUSNYA PENUNTUTAN PIDANA KARENA DALUWARSA DALAM
KUHP**

A. Konsep Penentuan Daluwarsa Penuntutan dalam KUHP

Meskipun setiap orang yang melakukan tindak pidana harus dituntut, namun jika orang yang melakukan tindak pidana misalnya melarikan diri dan polisi belum mampu melacak keberadaan orang itu sehingga dalam sekian tahun orang itu tidak dapat ditangkap, selama itu jika sudah daluwarsa menuntut pidana, maka hapusnya hak penuntutan pidana terhadap orang itu. Dengan kata lain menurut E.Y. Kanter dan Sianturi bahwa pada dasarnya semua pelaku (dalam arti luas) dari suatu tindak pidana harus dituntut di muka sidang pengadilan pidana, akan tetapi baik secara umum atau secara khusus undang-undang menentukan peniadaan dan atau penghapusan penuntutan dalam hal-hal tertentu, misalnya karena daluwarsa.¹ Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 78 KUHP bahwa hak menuntut pidana hapus karena daluwarsa...²

Hak menuntut pidana menjadi hapus karena lewatnya waktu (78 ayat 1). Dasar dari ketentuan ini sama dengan dasar dari ketentuan pasal 76 ayat (1) tentang asas *ne bis in idem* ialah untuk kepastian hukum bagi setiap kasus pidana, agar si pembuatnya tidak selama-lamanya ketenteraman hidupnya

¹E.Y. Kanter dan Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni, 1982, hlm. 426.

²Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003, hlm. 33.

diganggu tanpa batas waktu oleh ancaman penuntutan oleh negara, pada suatu waktu gangguan seperti itu harus diakhiri. Orang yang berdosa karena melakukan tindak pidana, untuk menghindari penuntutan oleh negara, mengharuskan dia untuk selalu bersikap waspada kepada setiap orang, bersembunyi, menghindari pergaulan umum yang terbuka, semua itu membuat ketidaktenangan hidupnya. Ketidaktenangan hidup yang sekian lama sebelum masa daluwarsa berakhir pada dasarnya adalah suatu penderitaan jiwa, yang tidak berbeda dengan penderitaan akibat menjalani suatu pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan.³

Selain alasan untuk kepastian hukum, prinsip lewatnya waktu ini, juga didasarkan pada faktor kesulitan dalam hal untuk mengungkap kasus perkara. Mengajukan tuntutan pidana pada dasarnya adalah berupa pekerjaan mengungkap suatu peristiwa sebagaimana kejadian senyatanya (*materiele waarheid*) pada waktu kejadian yang sudah berlalu. Pengungkapan peristiwa itu memerlukan bukti-bukti yang ditentukan dan diatur menurut ketentuan Undang-undang, baik mengenai macam-macamnya maupun cara dan sistem penggunaannya. Semakin lama lewatnya waktu akan semakin sulit untuk memperoleh alat-alat bukti tersebut. Semakin lama ingatan seorang saksi akan semakin berkurang bahkan lenyap atau lupa tentang suatu kejadian yang dilihatnya atau dialaminya. Demikian juga benda-benda bukti, dengan waktu yang lama akan menyebabkan benda itu menjadi musnah atau hilang dan tidak

³Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Jakarta: PT raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 173.

ada lagi. Dengan berlalunya waktu yang lama memperkecil keberhasilan bahkan dapat. menyebabkan kegagalan dari suatu pekerjaan penuntutan.⁴

Satu hal lagi yang penting, ialah dengan lewatnya waktu penderitaan batin, baik bagi korban dan keluarganya maupun masyarakat sebagai akibat dari suatu tindak pidana akan semakin berkurang yang pada akhirnya akan lenyap atau lupa dari ingatan. Jika dilihat dari teori pembalasan, menjadi tidak penting lagi untuk mengungkap suatu kasus yang sudah dilupa oleh masyarakat. Walaupun zaman modern sekarang teori pembalasan dinilai oleh banyak kalangan sudah kuno, namun pada kenyataannya kepuasan korban dan masyarakat atas pidana yang-dijatuhkan pengadilan tidak dapat terlepas dari berat ringannya (setimpal) dari kesalahan dan berat ringannya tindak pidana yang dilakukannya.⁵

Berapa lamakah tenggang lewatnya waktu seseorang pembuat tindak pidana untuk menjadi tidak dapat dituntut karena daluwarsa? Dalam hal ini bergantung dari berat ringannya pidana yang diancamkan pada tindak pidana yang diperbuat. Hal ini tampak pada ketentuan pasal 78 ayat (1), yang menetapkan, bahwa hak menuntut pidana menjadi gugur dalam tenggang waktu, yakni:

- a. untuk semua tindak pidana pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan, sesudah satu tahun;
- b. untuk tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun;
- c. untuk tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun; dan

⁴*Ibid.*, hlm. 174.

⁵E.Y. Kanter dan Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni, 1982, hlm. 427.

- d. untuk tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun, sesudah delapan belas tahun.

B. Analisis Hukum Islam terhadap Penerapan Penentuan Daluwarsa Penuntutan dalam KUHP

Dilihat dari hukuman yang telah ditetapkan atau tidak oleh syara', *jarimah* dapat dibedakan menjadi tiga. *Pertama, jarimah hudud* yaitu *jarimah* yang hukumannya telah ditetapkan baik bentuk maupun jumlahnya oleh syara'. Ia menjadi hak Tuhan; hakim tidak mempunyai kewenangan untuk mempertinggi atau memperendah hukuman bila si pelaku telah terbukti melakukan *jarimah* tersebut. *Jarimah* yang termasuk *jarimah* hudud adalah *jarimah* zina, menuduh zina, minum-minuman keras, mencuri, merampok, keluar dari Islam dan memberontak.

Kedua, jarimah qisas yaitu *jarimah* yang hukumannya telah ditetapkan oleh syara', namun ada perbedaan dengan *jarimah hudud* dalam hal pengampunan. Pada *jarimah qisas*, hukuman bisa berpindah kepada *al-diyat* (denda) atau bahkan bebas dari hukuman, apabila korban atau wali korban memaafkan pelaku. Perbuatan yang termasuk dalam *jarimah qisas* adalah pembunuhan dan pelukaan. Pembunuhan terbagi kepada tiga, yaitu: pembunuhan sengaja, semi sengaja, dan kekeliruan. Sedangkan pelukaan terbagi menjadi dua, yaitu: pelukaan sengaja dan kekeliruan. *Ketiga, jarimah ta'zir* yaitu *jarimah* yang hukuman-nya tidak ditetapkan baik bentuk maupun

jumlahnya oleh syara', melainkan diberikan kepada negara kewenangannya untuk menetapkannya sesuai dengan tuntutan kemaslahatan.⁶

Pembagian *jarimah* seperti tersebut di atas tentunya mempunyai tujuan. Para ahli hukum Islam mengklasifikasi tujuan-tujuan yang luas dari syariat sebagai berikut.⁷

1. Menjamin keamanan dari kebutuhan-kebutuhan hidup merupakan tujuan pertama dan utama dari syariat. Dalam kehidupan manusia, ini merupakan hal penting, sehingga tidak bisa dipisahkan. Apabila kebutuhan-kebutuhan ini tidak terjamin, akan terjadi kekacauan dan ketidaktertiban di mana-mana. Kelima kebutuhan hidup yang primer ini (*dharuriyat*), dalam kepustakaan hukum Islam disebut dengan istilah *al-maqasid al-khamsah*, yaitu: agama, jiwa, akal pikiran, keturunan, dan hak milik. Syariat telah menetapkan pemenuhan, kemajuan, dan perlindungan tiap kebutuhan itu, serta menegaskan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengannya sebagai ketentuan yang esensial.
2. Tujuan berikutnya adalah menjamin keperluan hidup (keperluan sekunder) atau disebut *hajiyat*. Ini mencakup hal-hal penting bagi ketentuan itu dari berbagai fasilitas untuk penduduk dan memudahkan kerja keras dan beban tanggung jawab mereka. Ketiadaan berbagai fasilitas tersebut mungkin tidak menyebabkan kekacauan dan ketidaktertiban, akan tetapi dapat menambah kesulitan bagi masyarakat. Dengan kata lain, keperluan-

⁶*Ibid.*, hlm. vii.

⁷Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2003, hlm. 19

keperluan ini terdiri dari berbagai hal yang menyingkirkan kesulitan dari masyarakat dan membuat hidup menjadi mudah bagi mereka.

3. Tujuan ketiga dari perundang-undangan Islam adalah membuat berbagai perbaikan, yaitu menjadikan hal-hal yang dapat menghiasi kehidupan sosial dan menjadikan manusia mampu berbuat dan mengatur urusan hidup lebih baik (keperluan tersier) atau *tahsinat*. Ketiadaan perbaikan-perbaikan ini tidak membawa kekacauan sebagaimana ketiadaan kebutuhan-kebutuhan hidup; juga tidak mencakup apa-apa yang perlu untuk menghilangkan berbagai kesulitan dan membuat hidup menjadi mudah. Perbaikan adalah hal-hal yang apabila tidak dimiliki akan membuat hidup tidak menyenangkan bagi para intelektual. Dalam hal ini, perbaikan mencakup arti kebajikan (*virtues*), cara-cara yang baik (*good manner*), dan setiap hal yang melengkapi peningkatan cara hidup.⁸

Menurut Abd al-Wahhâb Khalâf, tujuan pemberian hukuman dalam Islam sesuai dengan konsep tujuan umum disyariatkannya hukum, yaitu untuk merealisasi kemaslahatan umat dan sekaligus menegakkan keadilan.⁹

Hukum pidana Islam secara implisit menetapkan adanya tujuan pemidanaan seperti diungkapkan dalam ayat berikut ini:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ (المائدة: 38)

Artinya: "Laki-laki dan perempuan yang mencuri potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka

⁸*Ibid.*, hlm. 20.

⁹Abd al-Wahhâb Khalâf, *‘Ilm usûl al-Fiqh*, Kuwait: Dâr al-Qalam, 1978, hlm. 198. Muhammad Abu Zahrah, *Usûl al-Fiqh*, Kairo: Dâr al-Fikr al-‘Arabi, 1958, hlm. 351.

kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah swt. Dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana". (QS. al-Maidah: 38).¹⁰

الرَّائِيَةَ وَالزَّانِيَ فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشِهْدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ (النور: 2)

Artinya: "Pezina perempuan dan laki hendaklah dicambuk seratus kali dan janganlah merasa belas kasihan kepada keduanya sehingga mencegah kamu dalam menjalankan hukum Allah, hal ini jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan hendaklah dalam menjatuhkan sanksi (mencambuk) mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman". (QS. an-Nur: 2).¹¹

Ayat di atas secara substansial menunjukkan adanya unsur pembalasan yang dikehendaki oleh syara bagi pelanggar undang-undang. Di satu sisi ketika menerapkan sanksi (balasan) harus diumumkan atau dilakukan di muka umum. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan dalam Islam sebagai berikut:

1. Pemidanaan dimaksudkan sebagai pembalasan (*retribution*)
2. Pemidanaan dimaksudkan sebagai pencegahan kolektif atau *general prevention*
3. Pemidanaan dimaksudkan sebagai *special prevention* (pencegahan khusus).¹²

Atas dasar apakah KUHP mencantumkan tentang hapusnya hak menuntut pidana karena daluwarsa? Vos mengemukakan 3 alasan, yaitu (1)

¹⁰Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: DEPAG RI, 1978, hlm. 158.

¹¹*Ibid.*, hlm. 543.

¹²Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta: TERAS, 2009, hlm.

Semakin lama waktu berlalu semakin terlupakan suatu peristiwa, sehingga tak ada gunanya lagi melakukan penuntutan atas dasar apapun, baik menurut prevensi umum/khusus maupun menurut teori pembalasan sekalipun, (2) Individu yang bersangkutan harus bisa menikmati kepastian hukum maupun keamanan menurut hukum, dan (3) Sukarlah bagi penuntut umum untuk mengumpulkan bukti-bukti yang telah larut dalam waktu.¹³

Suatu kasus yang belum bisa dibuktikan secara faktual sebagai suatu tindak pelanggaran, tersangka tidak bisa dijatuhi hukuman. Karena untuk memvonis pelaku tindak kriminalitas (*jarimah*) seorang hakim memerlukan bukti-bukti obyektif yang meyakinkan. Pada dasarnya setiap manusia terbebas dari tanggungan yang berupa kewajiban melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sebaliknya bila seseorang memiliki tanggungan, maka ia telah berada dalam posisi yang tidak sesuai kondisi asal.¹⁴

Dalam hukum pidana Islam, daluwarsa hanya masuk dalam bagian yang menghapuskan hak untuk melaksanakan hukuman. Dengan demikian dalam perspektif hukum pidana Islam, setiap orang yang telah melakukan tindak pidana dan terhadap perbuatan pidana itu belum sampai dijatuhi hukuman, maka meskipun sudah daluwarsa, pidana tidak menjadi hapus. Ini berarti orang yang melakukan tindak pidana kapan waktu saja dapat dituntut atau perkaranya dapat diadili. Sedangkan daluwarsa hanya berlaku manakala tindak pidana yang telah dilakukan seseorang itu telah mendapat putusan hakim sehingga orang tersebut harus menjalani hukuman sebagai mana yang

¹³Nico Ngani, *Sinerama Hukum Pidana*, Yogyakarta: Liberty, 1984, hlm. 37

¹⁴Abdul Haq, *et al*, *Formulasi Nalar Fiqh*, Buku Satu, Surabaya: Khalista, 2006, hlm.

telah dijatuhkan hakim. Namun berhubung daluwarsa maka pelaksanaan hukuman menjadi hapus. Dengan demikian orang yang telah dijatuhi hukuman itu bebas dari menjalankan hukuman yang telah dijatuhkan. Dasarnya adalah karena daluwarsa dalam hukum pidana Islam yaitu berlakunya sesuatu waktu tertentu atas keputusan adanya hukuman tanpa dilaksanakannya hukuman tersebut. Dengan berlakunya masa tersebut maka pelaksanaan hukuman menjadi terhalang.¹⁵

Pada aturan-aturan dan nas-nas syari'at Islam tidak ada hal-hal yang menunjukkan hapusnya hukuman *jarimah-jarimah hudud* dan qisas-diyat dengan berlakunya masa tertentu. Penguasa negara juga tidak bisa mengampuni atau menggugurkan hukuman tersebut. Kalau tidak ada nas yang menghapuskan, maka artinya tidak bisa hapus dengan adanya daluwarsa.¹⁶

Pengertian daluwarsa tersebut tidak menunjuk pada hapusnya hak penuntutan negara terhadap orang yang telah melakukan tindak pidana. Namun menunjuk pada hapusnya pelaksanaan hukuman yang berarti sudah lebih dahulu adanya putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana terhadap orang tersebut.

Berbeda halnya dengan KUHP, jika seseorang melakukan tindak pidana dan tindak pidana itu belum dituntut dan dalam waktu tertentu dinyatakan sudah daluwarsa, maka hak penuntutan menjadi hapus. Demikian pula apabila orang yang melakukan tindak pidana itu diadili dan sempat dijatuhi hukuman, namun kemudian waktunya sudah lewat atau daluwarsa

349 ¹⁵Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990, hlm.

¹⁶*Ibid.*, hlm. 350.

maka orang yang telah dijatuhi vonis, hukuman itu harus dijalani. Hal itu karena daluwarsa maka hapuslah hak negara untuk mengeksekusi orang yang melakukan tindak pidana itu.

Dengan demikian, dalam hukum pidana Islam, daluwarsa hanya bermata satu karena daluwarsa hanya berfungsi menghapuskan pelaksanaan hukuman namun tidak menghapuskan penuntutan pidana. Sedangkan dalam KUHP, daluwarsa bermata dua yaitu dapat menghapuskan hak untuk menuntut pidana juga dapat menghapuskan hak negara mengeksekusi orang yang telah dijatuhi hukuman tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, menurut penulis bahwa setiap orang harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Jika perbuatannya itu mengandung dan memenuhi unsur tindak pidana dan sudah cukup atau ada bukti permulaan yang menguatkan perbuatan tindak pidana itu maka pelaku harus bertanggung jawab. Tanggung jawab tersebut tidak boleh gugur hanya karena daluwarsa. Hal ini menyangkut rasa keadilan masyarakat dan kepastian hukum.

Akan tetapi jika perbuatan itu tidak ada bukti yang menguatkan, maka pelaku harus dibebaskan. Karena tuduhan yang terus berlangsung dan penuntutan yang selalu menghantui pelaku berarti perampasan kemerdekaan orang yang tidak bersalah. Pepatah menyatakan: "masih lebih baik membebaskan orang yang bersalah daripada menghukum orang yang tidak bersalah".